

**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kamboja Gg. Tirta RT.010 Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMK;

Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 26 Desember 2019 Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PN Dum yang menunjuk saudara Raja Junaidi, Sarjana Hukum, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Kota Dumai, yang berkantor di jalan Ombak/Sultan Hasanuddin Nomor 24 Lantai II Dumai, Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Mulkan Siregar,S.Sy Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga

*Halaman 1 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai dan Anak juga didampingi oleh orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 18 Desember 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum, tanggal 18 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji dari Kepala Kejaksaan Negeri, Dumai tanggal 16 Desember 2019, Nomor : B-1987/N.4.13/Euh.2/12/2019;

Telah membaca dan mendengar di Persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-78/Dumai/12/2019;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan yang ditandatangani oleh Mulkan Siregar, S.Sy Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Kota Dumai yang pada pokoknya menyimpulkan dan menyarankan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN :

1. Klien bernama Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, Lahir di Dumai tanggal 11 Juni 2002 dan berdasarkan keterangan ibu kandung Klien, Klien terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan bidan dalam persalinan normal dan Klien merupakan Anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari Pasangan Bapak Ridho Sumarji dan Ibu Lela Marina.
2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini karena pengaruh nafsu sesaat, karena sering menonton film porno di warnet dan handpone;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar melakukan perbuatan cabul dengan saudari Cyndi Rosanti;

REKOMENDASI :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru melalui Pos BAPAS Dumai Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, Maka Kami sebagai Pembimbing

*Halaman 2 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Kemasyarakatan Klas II Pekanbaru, merekomendasikan Apabila Klien terbukti bersalah kiranya klien dapat diberikan berupa “Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan kebutuhan khusus (BRSAMPK) di Rumbai Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf e, Apabila Hakim berpendapat lain mohon kiranya hukuman yang seringan mungkin Pasal 71 huruf e” UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di Persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Wahyu Muhamad Sholeh Als Wahyu Bin Ridho Sumarji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kami Kedua diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **Wahyu Muhamad Sholeh Als Wahyu Bin Ridho Sumarji** berupa Pidana Penjara selama: **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja di balai latihan kerja pekanbaru (rumbai) selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : -
 1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu tua;
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat garis biru putih;
 3. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 5. 1 (satu) helai BH warna putih;Dikembalikan kepada saksi korban Cyndi Rosanti Als Cyndi Binti Hasan.

*Halaman 3 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



4. Menetapkan agar Terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Anak ataupun Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan secara tertulis, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan Hari Kamis tanggal 2 Januari 2020, yang pada pokoknya Anak merasa tidak ada melakukan Persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan, namun Anak merasa sebaliknya Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan-lah yang membuka resleting celana Anak, mengeluarkan penis Anak dan menghisap penis Anak, sehingga Anak mohon untuk dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan secara tertulis dari Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi pada hari itu juga, secara lisan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu Bin Ridho Sumarji pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kamar 216 Hotel Sri Kembar di Jl. TPI kel. Purnama kec. Dumai Barat Kota Dumai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yaitu Korban CYNDI ROSANTI (15 Tahun 3 Bulan/lahir tanggal 28 September 2004), perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira 12.30 Wib Saksi Rosmita yang merupakan ibu kandung korban hendak menjemput korban di SMK Perikanan namun korban sudah pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah saksi Rosmita tidak menemukan korban dan saksi Rosmita pergi mencari korban karena korban tidak juga pulang. Saksi Rosmita kemudian meminta bantuan saksi Sandy untuk menghubungi korban tetapi korban tidak dapat dihubungi karena nomor handphone saksi Sandy diblokir oleh korban. Kemudian pada tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi

Halaman 4 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Rosmita bersama saksi Sandy mencari korban ke seluruh penginapan dan menemukan korban berada di Hotel Sri Kembar bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu Bin Ridho Sumarji.

- Bahwa Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu Bin Ridho Sumarji melakukan pencabulan secara berulang terhadap korban Cyndi Rosanti yaitu **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jembatan Bahtera TPI lama kel. Laksamana kec. Dumai kota dengan cara mengarahkan bibir Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu ke arah bibir korban kemudian meraba dan meremas payudara korban dari dalam baju, lalu Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis kemudian mengambil tangan korban dan memasukkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan pantat Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma keatas tanah kemudian Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu meraba dan menusukkan jarinya kearah vagina korban dari dalam celana. **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membawa korban ke Wisma Kurnia di Jl. Pepaya kel. Rimba sekampung kc. Dumai kota. Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara mencium bibir korban dan meremas payudara korban, kemudian Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu lalu menyuruh korban mengisap penisnya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma diatas kasur. **Ketiga** pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu bersama dengan korban berada dikamar nomor 216 bertempat di hotel Sri Kembar Jl. TPI kel. Purnama kec. Dumai Barat. Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara menarik korban ke kamar mandi dan membuka resleting celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan penisnya kedalam mulut korban dan memaju mundurkan penis tersebut didalam mulut korban hingga mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, telah mengakibatkan Korban **Cyndi Rosanti** mengalami :
Pemeriksaan fisik :

*Halaman 5 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Pada lengan atas, lima sentimeter dari lipatan siku terdapat beberapa memar keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter meliputi area seluas empat sentimeter kali lima sentimeter.

Selaput dara (hymen) :

1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, empat, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan sebelas sesuai dengan arah putaran jarum jam.
2. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jarum jam tiga sesuai dengan arah putaran jarum jam.

Sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : VER/152/XII/2019/ RSB tanggal 13 Desember 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, SIP.43/SIP.D/BPTPM/2016.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu Bin Ridho Sumarji** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kamar 216 Hotel Sri Kembar di Jl. TPI kel. Purnama kec. Dumai Barat Kota Dumai atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu Korban CYNDI ROSANTI (15 Tahun 3

Halaman 6 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Bulan/ lahir tanggal 28 September 2004), perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira 12.30 Wib Saksi Rosmita yang merupakan ibu kandung korban hendak menjemput korban di SMK Perikanan namun korban sudah pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah saksi Rosmita tidak menemukan korban dan saksi Rosmita pergi mencari korban karena korban tidak juga pulang. Saksi Rosmita kemudian meminta bantuan saksi Sandy untuk menghubungi korban tetapi korban tidak dapat dihubungi karena nomor handphone saksi Sandy diblokir oleh korban. Kemudian pada tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib saksi Rosmita bersama saksi Sandy mencari korban ke seluruh penginapan dan menemukan korban berada di Hotel Sri Kembar bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum **Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji**.
- Bahwa Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu Bin Ridho Sumarji melakukan pencabulan secara berulang terhadap korban Cyndi Rosanti yaitu **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jembatan Bahtera TPI lama kel. Laksamana kec. Dumai kota dengan cara mengarahkan bibir Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu ke arah bibir korban kemudian meraba dan meremas payudara korban dari dalam baju, lalu Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis kemudian mengambil tangan korban dan memasukkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan pantat Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma keatas tanah kemudian Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu meraba dan menusukkan jarinya kearah vagina korban dari dalam celana. **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membawa korban ke Wisma Kurnia di Jl. Pepaya kel. Rimba sekampung kc. Dumai kota. Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara mencium bibir korban dan meremas payudara korban, kemudian Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu lalu menyuruh korban mengisap penisnya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma diatas kasur. **Ketiga** pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak Wahyu Muhamad Soleh Als

Halaman 7 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Wahyu bersama dengan korban berada dikamar nomor 216 bertempat di hotel Sri Kembar Jl. TPI kel. Purnama kec. Dumai Barat. Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara menarik korban ke kamar mandi dan membuka resleting celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan penisnya kedalam mulut korban dan memaju mundurkan penis tersebut didalam mulut korban hingga mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, telah mengakibatkan Korban **Cyndi Rosanti** mengalami :

Pemeriksaan fisik :

Pada lengan atas, lima sentimeter dari lipatan siku terdapat beberapa memar keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, satu sentimeter kali satu sentimeter meliputi area seluas empat sentimeter kali lima sentimeter.

Selaput dara (hymen) :

1. Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, empat, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan sebelas sesuai dengan arah putaran jarum jam.
2. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jarum jam tiga sesuai dengan arah putaran jarum jam.

Sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : VER/152/XII/2019/ RSB tanggal 13 Desember 2019 dari Klinik Bhayangkara Polres Dumai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dini Susanti, SIP.43/SIP.D/BPTPM/2016.

----- Perbuatan Terdakwa / Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Mengalami Perubahan Dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



1. **Saksi Rosmita Alias Ros Binti (Alm) Nurdin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orangtua Anak Korban dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Saksi pertahankan dipersidangan ini dan Tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi (Anak Korban) bernama Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan;
- Bahwa Anak saksi (Anak Korban) lahir di Dumai pada tanggal 28 September 2004, sehingga Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 12.30 Wib, saksi menjemput Anak Korban disekolahnya, namun ternyata Anak Korban sudah tidak ada disekolah, setelah malam tiba Anak Korban belum juga pulang ke rumah, kemudian saksi bersama keluarga saksi serta ditemani oleh saksi Sandy Baharsyah Alias Sandi mencari Anak Korban hingga ke rumah Anak namun juga tidak ditemukan, Dan saksi Sandy Baharsyah Alias Sandi mencari Anak Korban di tempat penginapan dan hotel-hotel, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Sandy Baharsyah Alias Sandi menemukan Anak Korban bersama dengan Anak di Hotel Sri Kembar Dumai, selanjutnya Anak Korban dibawa ke Polisi dan pada saat itu Anak Korban mengaku kalau dirinya telah dicabuli oleh Anak;
- Bahwa setahu saksi Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mencium dan memegang payudara Anak Korban, serta meraba alat kelamin Anak Korban;

*Halaman 9 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena baik Anak maupun Anak Korban tidak memberitahukan kepada saksi tentang adanya persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mencari Anak Korban, berawal ketika mendapat informasi kalau Anak Korban pergi bersama Anak, lalu saksi mendatangi alamat rumah Anak di Jaya Mukti, namun dari Ketua RT. Jaya Mukti menyampaikan kepada saksi kalau Anak telah pindah ke Jalan Kamboja Gg. Tirta RT.010, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, selanjutnya saksi mendatangi rumah Anak di alamat tersebut dan bertemu dengan orang tua Anak, selanjutnya orang tua Anak menjelaskan kalau Anak belum pulang dan ibunya juga ada mencari Anak, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa kali Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban, itupun saksi mengetahui setelah kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban dilakukan Visum dirumah saksi Bhayangkara Kota Dumai;

Menimbang dari keterangan Anak Korban tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi Cindy Rosanti Alias Cindy Binti Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar serta tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tandatangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Anak Korban lahir di Dumai pada tanggal 28 September 2004, sehingga Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

*Halaman 10 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak bulan November 2019 kemudian pacaran pada bulan itu juga;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban yang pertama kali tanggal dan bulan serta harinya lupa bertempat di Jembatan Jl. Bahtera TPI Lama Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kamar Nomor 5 K Wisma Kurnia Jalan Pepaya Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Kamar Nomor 216 Hotel Sri Kembar, Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, ketika di Jembatan, Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celananya dan menyuruh Anak memegang kemudian menarik atau mengarahkan Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak, setelah Anak Korban mengisap alat kelamin Anak selama 5 (lima) menit, sperma Anak keluar sebagian dalam mulut Anak Korban dan sebagian lagi dikeluarkan diluar mulut Anak Korban;
- Bahwa ketika di kamar Nomor 5 K Wisma Kurnia, Anak Korban bersama Anak dan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra, tidur berempat diatas kasur dimana Anak Korban bersama Anak satu selimut sedangkan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra juga satu selimut, ketika itu Anak memeluk Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, selanjutnya meraba payudara Anak Korban dari dalam baju, serta meraba alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celananya dan mengarahkan Anak ke bawah untuk menghisap alat kelamin Anak, setelah Anak Korban menghisap alat kelamin Anak selama 5 (lima) menit, kemudian sperma Anak dikeluarkan di atas kasur;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada saat di kamar Nomor 216 Hotel Sri Kembar, Anak Korban bersama Anak dan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra, berbaring berempat diatas kasur dimana Anak Korban bersama Anak satu selimut sedangkan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra juga satu

*Halaman 11 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



selimut, ketika Saksi Nur Aisah Lubis dan Saksi Anggi Saputra sedang tidur, Anak menarik tangan Anak Korban ke kamar mandi, kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya dan mengarahkan Anak ke bawah untuk mengisap alat kelamin Anak, setelah Anak Korban mengisap alat kelamin Anak selama 5 (lima) menit, kemudian sperma Anak dikeluarkan dilantai kamar mandi;

- Bahwa Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak ada merayu Anak Korban, sebelumnya Anak ada mengatakan kepada Anak Korban *"jangan tinggalkan abang ya dek, abang gak akan ninggalkan adek, abang sayang kali sama adek"* dan hal itulah yang menyebabkan Anak Korban suka dengan Anak dan lagipula Anak baik dan melindungi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau dicabuli oleh Anak, karena dengan kata-kata Anak tersebut membuat Anak Korban merasa nyaman serta mencintai Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ini dan barang bukti tersebut milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian di Hotel Sri Kembar;
- Bahwa Anak Korban mau diajak oleh Anak ke Penginapan dan Hotel, karena pada saat itu Anak merasa suntuk dirumah sendirian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sandy Baharsyah Alias Sandy Bin (Alm) Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban bernama Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yang berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 23.30 Wib, ketika saksi berjalan dengan

*Halaman 12 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



kakak Anak Korban yang bernama Nurbaiti alias Beti, saksi Rosmita menelpon Nurbaiti alias Beti dan meminta untuk mencari adiknya atau Anak Korban Cindy karena belum pulang ke rumah, selanjutnya Nurbaiti alias Beti menghubungi Handphone Anak Korban namun tidak dapat dihubungi karena nomornya diblokir kemudian saksi bersama keluarga Anak Korban berkeliling di Kota Dumai mencari Anak Korban, namun tidak menemukannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Anak menghubungi nomor Handphone saksi, namun seolah-olah salah kirim, selanjutnya Anak Korban dicari di hotel dan Penginapan di Kota Dumai tapi tidak ketemu juga, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada malam hari orang tua Anak Korban mendapat informasi kalau Anak Korban pergi bersama Anak, lalu saksi bersama saksi Rosmita mendatangi alamat rumah Anak di Jaya Mukti, namun dari Ketua RT. Jaya Mukti menyampaikan kalau Anak telah pindah ke Jl. Kamboja Gg. Tirta RT.010 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, selanjutnya saksi bersama saksi Rosmita mendatangi rumah Anak di alamat tersebut dan bertemu dengan orang tua Anak, selanjutnya orang tua Anak menjelaskan kalau Anak belum pulang dan Ibunya juga ada mencari Anak, selanjutnya saksi berinisiatif mencari Anak dan Anak Korban di Hotel Sri Kembar, ketika sampai di Hotel Sri Kembar saksi melihat ada sepeda motor Anak yang terparkir di halaman Hotel Sri Kembar;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah menemukan sepeda motor Anak, saksi menanyakan kepada Resepsionis, nama tamu yang menginap dan ternyata dalam daftar tamu tidak ada nama Anak Korban maupun nama Anak, selanjutnya saksi meminta izin untuk menggedor setiap kamar dengan ditemani oleh karyawan hotel dan disalah satu kamar, saksi menemukan anak bersama Anak Korban beserta 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa setelah menemukan Anak bersama Anak Korban, saksi membawa Anak Korban pulang, namun karena saksi Rosmita telah berada di Kantor Polisi melaporkan hilangnya Anak Korban, selanjutnya saksi membawa Anak Korban ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mendengar dari Anak Korban, kalau Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, cara anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

*Halaman 13 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Nur Aisiah Binti Aswaruddin Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik dalam keadaan bebas, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan Tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban bernama Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan;
- Bahwa Anak korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, saksi bersama saksi Anggi Saputra tidur di Wisma Kurnia Jalan Pepaya Dumai, kemudian Anak bersama Anak Korban datang sehingga tidur berempat, dikamar yang sama dimana saksi tidur satu selimut dengan saksi Anggi Saputra, sedangkan anak bersama anak korban juga tidur satu selimut, dan saksi melihat anak bersama anak korban awalnya berpelukan, kemudian Anak meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa mereka menginap di Wisma Kurnia di Jalan Pepaya Kota Dumai, oleh karena Anak Korban tidak mau pulang ke rumahnya, karena orang tuanya Anak Korban, mau pindahkan sekolahnya ke Pesantren, kemudian Anak Korban menjual online bajunya dan setelah baju tersebut laku, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pindah ke Hotel Sri Kembar dan uang hasil penjualan baju tersebut dipakai untuk membayar kamar hotel dan dihotel tersebut juga tidur berempat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Sandy Baharsyah datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban di Hotel Sri Kembar, Anak kembali tidur satu selimut dengan Anak Korban dan Anak ada mencium dan memeluk serta meraba-raba anak korban;
- Bahwa saksi tidur sekamar dengan saksi Anggi Saputra karena saksi dan saksi Anggi Saputra pacaran;
- Bahwa Saksi dan Saksi Anggi Saputra di Wisma Kurnia dan Hotel Sri Kembar, melakukan persetubuhan di Wisma Kurnia dan Hotel Sri

*Halaman 14 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Kembar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Anggi Saputra Alias Anggi Bin (Alm) Cum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik dalam keadaan bebas, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan Tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tandatangan Saksi;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban bernama Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan;
- Bahwa Anak korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, saksi bersama saksi Anggi Saputra tidur di Wisma Kurnia Jalan Pepaya Dumai, kemudian Anak bersama Anak Korban datang sehingga tidur berempat, dikamar yang sama dimana saksi tidur satu selimut dengan saksi Anggi Saputra, sedangkan anak bersama anak korban juga tidur satu selimut, dan saksi melihat anak bersama anak korban awalnya berpelukan, kemudian Anak meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa mereka menginap di Wisma Kurnia di Jalan Pepaya Kota Dumai, oleh karena Anak Korban tidak mau pulang ke rumahnya, karena orang tuanya Anak Korban, mau pindahkan sekolahnya ke Pesantren, kemudian Anak Korban menjual online bajunya dan setelah baju tersebut laku, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pindah ke Hotel Sri Kembar dan uang hasil penjualan baju tersebut dipakai untuk membayar kamar hotel dan dihotel tersebut juga tidur berempat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, saksi Sandy Baharsyah datang menjemput Anak Korban;
- Bahwa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban di Hotel Sri Kembar, Anak kembali tidur satu selimut dengan Anak Korban dan Anak ada mencium dan memeluk serta meraba-raba anak korban;
- Bahwa saksi tidur sekamar dengan saksi Anggi Saputra karena saksi dan saksi Anggi Saputra pacaran;

*Halaman 15 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



- Bahwa Saksi dan Saksi Anggi Saputra di Wisma Kurnia dan Hotel Sri Kembar, melakukan persetubuhan di Wisma Kurnia dan Hotel Sri Kembar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim, menanyakan kepada Anak maupun Penasihat Hukum Anak, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Anak (saksi a decarge), namun Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji berikan di Penyidik adalah benar semuanya dan Tanda tangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tandatangan Anak;
- Bahwa Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, lahir di Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2002 dan saat ini umur Anak masih 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 12.30. WIB, Anak melihat Anak Korban bersama temannya berjalan kaki pulang dari sekolah, kemudian Anak meminjamkan sepeda motor kepada Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, kemudian Anak Korban membawa sepeda motor tersebut dan membonceng temannya pulang, selanjutnya Anak Korban datang lagi menemui Anak dan mengatakan mau menemui Nur Aisah di Wisma Kurnia Jalan Pepaya Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, selanjutnya Anak membonceng Anak Korban menemui Nur Aisah di Wisma Kurnia;
- Bahwa setelah Anak Korban menemui Nur Aisah, karena tidak boleh masuk ke wisma karena masih berpakaian Sekolah, lalu Anak mengganti baju dan sekira pukul 21.00 Wib, Anak bersama Anak Korban kembali ke Wisma tersebut dan langsung masuk ke kamar Nomor 5K, ketika itu didalam kamar tersebut ada Saksi Nur Aisah bersama saksi Anggi Saputra, selanjutnya Anak Korban bersama Anak dan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra, tidur berempat di atas kasur dimana Anak Korban

*Halaman 16 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



bersama Anak satu selimut sedangkan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra juga satu selimut dan Anak memeluk Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, selanjutnya meraba payudara Anak Korban dari dalam baju, serta meraba alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan alat kelamin dari celana Anak dan mengarahkan Anak Korban ke bawah untuk menghisap alat kelamin Anak, setelah Anak Korban menghisap alat kelamin Anak selama 5 (lima) menit, kemudian sperma Anak dikeluarkan di atas kasur;

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang pertama kali tanggal dan bulan serta harinya lupa bertempat di Jembatan Jl. Bahtera TPI Lama Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di kamar Nomor 5 K Wisma Kurnia Jalan Pepaya Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Kamar Nomor 216 Hotel Sri Kembar, Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa cara anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ketika di Jembatan, dengan cara Anak mencium bibir Anak Korban, kemudian meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana dan menyuruh Anak Korban memegang kelamin Anak kemudian menarik Anak Korban dan menyuruh mengisap alat kelamin Anak, setelah Anak Korban menghisap alat kelamin anak selama 5 (lima) menit, sperma Anak keluar sebagian di dalam mulut Anak Korban dan sebagian lagi dikeluarkan diluar mulut Anak Korban;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada saat di kamar Nomor 5 K Wisma Kurnia, Anak Korban bersama Anak dan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra, tidur berempat diatas kasur dimana Anak Korban bersama Anak, satu selimut sedangkan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra juga satu selimut, ketika itu Anak memeluk Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, selanjutnya meraba payudara Anak Korban dari dalam baju, serta meraba alat kelamin anak korban, kemudian Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari celananya dan mengarahkan anak dibawa untuk mengisap alat

*Halaman 17 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



- kelamin Anak, setelah anak korban mengisap alat kelamin anak selama 5 (lima) menit, kemudian sperma Anak dikeluarkan diatas kasur;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada saat di kamar Nomor 216 Hotel Sri Kembar, Anak Korban bersama Anak dan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra, berbaring berempat di atas kasur dimana Anak Korban bersama Anak satu selimut sedangkan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra juga satu selimut, ketika Saksi Nur Aisah Lubis dan Saksi Anggi Saputra sedang tidur, Anak menarik tangan Anak Korban ke kamar mandi, kemudian Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dari celananya dan mengarahkan Anak Korban ke bawah untuk mengisap alat kelamin Anak, setelah Anak Korban menghisap alat kelamin Anak selama 5 (lima) menit, kemudian sperma Anak dikeluarkan dilantai kamar mandi;
 - Bahwa Anak tidak pernah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak ada mengatakan kepada anak korban "jangan tinggalkan abang ya dek, abang gak akan ninggalkan adek, abang sayang kali sama adek" dan hal itulah yang menyebabkan Anak Korban suka dengan anak, dan lagipula Anak baik dan melindungi Anak Korban;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian di Hotel Sri Kembar;
 - Bahwa usia Anak Korban, pada saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak merasa bersalah telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
 - Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Orangtua yang pada pokoknya menyatakan, orang tua tidak menyangka Anak melakukan perbuatan Cabul karena menurut orang tua, Anak selama ini patuh pada orang tua, rajin bersekolah, beribadah sehingga rasanya tidak mungkin Anak terjerumus kepada perbuatan susila, Dan Orang tua Anak menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga bagi Anak;

*Halaman 18 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu tua; 1 (satu) helai celana panjang warna coklat garis biru putih; 1 (satu) helai jilbab warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan 1 (satu) helai BH warna putih, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Anak Korban, Para Saksi dan Anak serta dibenarkan oleh Anak Korban, Para Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor Ver/132/XII/2019/RSB, tanggal 13 Desember 2019 yang pada kesimpulan menyebutkan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 15 (limabelas) tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada lengan atas, lima sentimeter dari lipatan siku terdapat memar keunguan, Pada pemeriksaan Ginekologis, ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, lahir di Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2002 dan saat ini umur Anak masih 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa benar Anak korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan, lahir di Dumai pada tanggal 28 September 2004, sehingga Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa benar Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan yang dilakukan, Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jembatan Bahtera TPI lama Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai kota dengan mencium dengan cara mengarahkan bibir Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu ke arah bibir Anak Korban kemudian meraba dan meremas payudara Anak korban dari dalam baju, lalu Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis kemudian mengambil tangan Ana Korban dan memasukkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu ke dalam mulut Anak Korban lalu

*Halaman 19 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



memaju mundurkan pantat Anak Wahyu Muhammad Soleh Als Wahyu selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma ke atas tanah kemudian Anak Wahyu Muhammad Soleh Als Wahyu meraba dan menusukkan jarinya ke arah vagina Anak Korban dari dalam celana. Dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak Wahyu Muhammad Soleh Als Wahyu membawa Anak Korban ke Wisma Kurnia di Jl. Pepaya kel. Rimba sekampung kc. Dumai Kota. Anak Wahyu Muhammad Soleh Alias Wahyu melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Wahyu Muhammad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis Anak Wahyu Muhammad Soleh Alias Wahyu lalu menyuruh ANak Korban mengisap penisnya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma diatas kasur. Ketiga pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak Wahyu Muhammad Soleh Alias Wahyu bersama dengan korban berada dikamar nomor 216 bertempat di Hotel Sri Kembar Jalan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat. Anak Wahyu Muhammad Soleh Alias Wahyu melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara menarik korban ke kamar mandi dan membuka resleting celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan penisnya kedalam mulut korban dan memaju mundurkan penis tersebut di dalam mulut korban hingga mengeluarkan sperma dil antai kamar mandi.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekira pukul 12.30. WIB, Anak melihat Anak Korban bersama temannya berjalan kaki pulang dari sekolah, kemudian Anak meminjamkan sepeda motor kepada Anak Korban untuk pulang ke rumahnya, kemudian Anak Korban membawa sepeda motor tersebut dan membonceng temannya pulang, selanjutnya Anak Korban datang lagi menemui Anak dan mengatakan mau menemui Nur Aisah di Wisma Kurnia Jalan Pepaya Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, selanjutnya Anak membonceng Anak Korban menemui Nur Aisah di Wisma Kurnia dan setelah Anak Korban menemui Nur Aisah, karena tidak boleh masuk ke wisma karena masih berpakaian Sekolah, lalu Anak mengganti baju dan sekira pukul 21.00 Wib, Anak bersama Anak Korban kembali ke Wisma tersebut dan langsung masuk ke kamar Nomor 5K, ketika itu didalam kamar tersebut ada Saksi Nur Aisah bersama saksi Anggi Saputra, selanjutnya Anak Korban bersama Anak dan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra, tidur berempat di atas kasur dimana Anak Korban

*Halaman 20 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



bersama Anak satu selimut sedangkan Saksi Nur Aisah Lubis serta Saksi Anggi Saputra juga satu selimut dan Anak memeluk Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, selanjutnya meraba payudara Anak Korban dari dalam baju, serta meraba alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak mengeluarkan alat kelamin dari celana Anak dan mengarahkan Anak Korban ke bawah untuk menghisap alat kelamin Anak, setelah Anak Korban menghisap alat kelamin Anak selama 5 (lima) menit, kemudian sperma Anak dikeluarkan di atas Kasur;

- Bahwa benar Anak ada mengatakan kepada anak korban “jangan tinggalkan abang ya dek, abang gak akan ninggalkan adek, abang sayang kali sama adek” dan hal itulah yang menyebabkan Anak Korban suka dengan anak, dan lagipula Anak baik dan melindungi Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian di Hotel Sri Kembar;
- Bahwa benar, Anak Korban, Saksi Anak dan Anak telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu pakaian yang dipakai oleh Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan pada saat kejadian;
- Bahwa benar terhadap Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan, telah dilakukan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor Ver/132/XII/2019/ RSB, tanggal 13 Desember 2019 yang pada kesimpulan menyebutkan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 15 (limabelas) tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada lengan atas, lima sentimeter dari lipatan siku terdapat memar keunguan, Pada pemeriksaan Ginekologis, ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum merupakan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

*Halaman 21 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Kesatu: Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

atau

Kedua: Melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Hakim memilih salah satu Dakwaan yang menurut Hakim lebih tepat untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian**

*Halaman 22 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut **Anak** adalah Anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan belum terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yaitu Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari Kartu Keluarga Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2002, yang pada saat ini usianya belum genap berumur 18 (delapanbelas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan usia Anak pada saat ia melakukan perbuatan pidana usianya masih 17 (tujuhbelas) tahun 6 (enam) bulan dan belum mencapai usia genap 18 (delapan belas) tahun dan belum terikat dalam perkawinan yang sah menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo UU Nomor 35 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong kepada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Anak dalam persidangan diketahui Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya, yang didukung pula oleh Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Anak,

*Halaman 23 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



sehingga Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah Anak yang bernama Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam perkara ini adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, yang lahir di Kota Dumai pada tanggal 11 Juni 2002 dan saat ini umur Anak masih 17 (tujuhbelas) tahun dan belum menikah serta Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan, lahir di Dumai pada tanggal 28 September 2004, sehingga Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada pertengahan bulan November 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jembatan Bahtera TPI lama Keluarahan Laksamana Kecamatan Dumai kota dengan cara mengarahkan bibir Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu ke arah bibir korban kemudian meraba dan meremas payudara korban dari dalam baju, lalu Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis kemudian mengambil tangan korban dan memasukkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Alias Wahyu ke dalam mulut korban lalu memaju mundurkan pantat Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu selama 5 menit hingga mengeluarkan sperma keatas tanah kemudian Anak Wahyu Muhamad Soleh

*Halaman 24 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Als Wahyu meraba dan menusukkan jarinya ke arah vagina korban dari dalam celana . **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 21.00 Wib Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membawa korban ke Wisma Kurnia kamar Nomor 5K di Jl. Pepaya kel. Rimba sekampung kc. Dumai kota. Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara mencium bibir korban dan meremas payudara korban, kemudian Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu lalu menyuruh korban mengisap penisnya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma diatas kasur. **Ketiga** pada hari minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu bersama dengan korban berada dikamar nomor 216 bertempat di Hotel Sri Kembar Jl. TPI kel. Purnama kec. Dumai Barat. Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara menarik korban ke kamar mandi dan membuka resleting celana lalu mengeluarkan penis dan mengarahkan penisnya kedalam mulut korban dan memaju mundurkan penis tersebut didalam mulut korban hingga mengeluarkan sperma dilantai kamar mandi.

Bahwa perbuatan pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan Anak Wahyu terhadap Anak Korban Cindy adalah karena Anak Wahyu terangsang serta bernaafsu melihat Anak korban Cindy

Menimbang, bahwa membaca hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor Ver/132/XII/2019/ RSB, tanggal 13 Desember 2019 yang pada kesimpulan menyebutkan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 15 (limabelas) tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pada lengan atas, lima sentimeter dari lipatan siku terdapat memar keunguan, Pada pemeriksaan Ginekologis, ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban ke Jembatan Bahtera TPI lama Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai kota dengan cara mengarahkan bibir Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu ke arah bibir korban kemudian meraba dan meremas payudara korban dari dalam baju, maupun membawa korban ke Wisma Kurnia kamar Nomor 5K di Jl. Pepaya kel. Rimba sekampung kec. Dumai Kota maupun di Hotel Sri Kembar Jl. TPI kel. Purnama, mencium

*Halaman 25 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



bibir korban dan meremas payudara korban, kemudian Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu membuka resleting celananya dan mengeluarkan penis Anak Wahyu Muhamad Soleh Als Wahyu lalu menyuruh korban mengisap penisnya, sudah membuktikan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Anak melakukan perbuatan Cabul, sehingga sebagai bagian dari unsur pasal yang didakwakan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan perbuatan pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan Perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Anak tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Anak sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 492/SA/XII/2019 oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan dan saran-saran dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Pekanbaru Pos BAPAS Dumai yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan maupun mendengar pendapat dari orangtua Anak tersebut, Hakim berpendapat terhadap perbuatan Anak patutlah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

*Halaman 26 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Perlindungan Anak, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak juga secara kumulatif terhadap Anak dijatuhi ancaman pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap ancaman pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja pada tempat pelatihan kerja yang diadakan untuk itu, yang dalam hal ini Hakim menetapkan tempat pelatihan kerja yaitu Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Jalan Sekolah, Rumbai - Pekanbaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu tua; 1 (satu) helai celana panjang warna coklat garis biru putih; 1 (satu) helai jilbab warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam warna pink; dan 1 (satu) helai BH warna putih, yang dari fakta persidangan diketahui adalah pakaian yang dipakai pada saat kejadian oleh Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan, dan telah disita, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Anak, merusak masa depan Anak Korban Cyndi Rosanti Alias Cyndi Binti Hasan;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih dapat dibimbing menjadi orang yang lebih baik budi pekertinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Anak, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan

*Halaman 27 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Anak harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Wahyu Muhammad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk Anak dilakukannya perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Wahyu Muhammad Soleh Alias Wahyu Bin Ridho Sumarji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan melaksanakannya pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai di Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna abu-abu tua;
 2. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat garis biru putih;
 3. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 5. 1 (satu) helai BH warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Cyndi Rosanti Als Cyndi Binti Hasan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

*Halaman 28 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*



Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dumai, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2020** oleh **Adiswarna Chainur Putra, S.H.,CN.,MH** sebagai Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim, dibantu oleh **Abbas** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dengan dihadiri oleh **Roslina, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Anak, yang didampingi, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim

Abbas

Adiswarna CH.Putra, SH.,CN.,MH

*Halaman 29 dari 29 Halaman,
Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)